

ABSTRAK

Ady Riza Fadhlán. Pelaksanaan Sidang Keliling dan Implikasinya terhadap Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi di Pengadilan Agama Majalengka).

Sidang keliling merupakan representasi dari wujud *access to justice* dalam menjangkau masyarakat yang memerlukan bantuan hukum. Namun dalam praktiknya di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Majalengka masih saja ada dari masyarakat tidak mampu yang tidak mengetahui informasi hukum sehingga tertipu dengan oknum ilegal yang menjanjikan bisa mengurus perceraian tanpa harus datang ke pengadilan bahkan berani memberikan akta cerai meskipun itu palsu. Padahal perceraian yang sah hanya dilakukan di depan majelis hakim pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui landasan pertimbangan hukum dalam pelaksanaan sidang keliling di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Majalengka; 2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Majalengka; 3) untuk mengetahui implikasi pelaksanaan sidang keliling terhadap kesadaran hukum masyarakat tidak mampu.

Pelaksanaan sidang keliling yang ada di Pengadilan Agama Majalengka di uji menggunakan teori efektivitas untuk mencari presentasi target yang dicapai dalam program. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat presentasi target, maka semakin tinggi juga tingkat efektivitasnya. Disamping itu peneliti menggunakan analisis demografi untuk menilai jarak dan tingkat kebermanfaat pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A.

Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik yang bertujuan untuk mendeskripsikan fakta dari suatu kejadian yang ada pada suatu populasi secara faktual, dan teliti. Penelitian ini juga termasuk studi dokumentasi karena data-data yang dimuat diambil langsung dari Pengadilan Agama. Selain itu penulis mengambil data dari publikasi badilag *Access To Justice for the Poor: the Badilag Experience Iaca Asia-Pacific Conference in Bogor*, dan referensi lainnya.

Landasan pertimbangan hukum sidang keliling di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1-A, berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2015. Pelaksanaan sidang terdiri dua jenis : pertama sidang keliling yang didanai DIPA; kedua sidang keliling terpadu bersama instansi lain. Adapun faktor pendukungnya : para pihak yang kooperatif; kerjasama instansi yang baik; antusiasme masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya; keterbatasan anggaran; keterbatasan waktu; sarana prasarana; kurangnya sosialisasi ke masyarakat; kurangnya kesadaran hukum. Berkaitan dengan hal itu sidang keliling cukup berimplikasi terhadap kesadaran hukum bagi masyarakat tidak mampu. Hal berdasarkan peningkatan perkara yang *fluktuatif* dari tahun 2019, 2020 dan 2021 di Pengadilan Agama Majalengka.